



**PUTUSAN**

**Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSMAULI BR NAINGGOLAN ALS MAK GIAT**
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/20 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah  
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAULI BR NAINGGOLAN Alias MAK GIAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSMAULI BR NAINGGOLAN Alias MAK GIAT berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang.
  - 1 (satu) buah batang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 87/RP.RAP/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROSMAULI BR NAINGGOLAN Alias MAK GIAT bersama-sama dengan anak saksi KRISEJON SIRINGO-RINGO Alias ICON dan saksi PARLINDUNGAN SIRINGO-RINGO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Bomban Bidang Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka berat"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib setelah selesai minum tuak saksi SAPPE SILABAN berjalan menuju pulang kerumah dengan jarak + 500 meter dari warung tuak, kemudian sewaktu hendak sampai kerumah ada 2 (dua) ekor anjing milik Terdakwa ROSMAULI Br NAINGGOLAN Alias MAK GIAT yang ada di depannya menggonggong, dan saksi SAPPE SILABAN berkata "dasar anjinggilanya kau binatang", lalu saksi SAPPE SILABAN mengambil batu dan melempar anjing tersebut, setelah saksi SAPPE SILABAN melempar anjing tersebut, kemudian saksi PARLINDUNGAN SIRINGO-RINGO dan anak saksi KRISEJON SIRINGO-RINGO membuka pintu depan rumah dan berdiri di depan pintu melihat saksi SAPPE SILABAN, sedangkan Terdakwa marah-marah di dalam rumahnya, dan karena Terdakwa marah-marah di dalam rumah, kemudian saksi SAPPE SILABAN berkata "kalau gak terima nantulang kulempar anjing, masukkan kedalam kamar mandi, kamar mandi nantulangan besar", dan dijawab Terdakwa "biarkan disitu", dan saksi SAPPE SILABAN berkata "jadi kalau besok-besok aku di datangi anjing mu, kubacok anjing mu", dan di jawab Terdakwa "gak malu kau manusia pencuri", lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan menemui saksi SAPPE SILABAN di halaman rumahnya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan sekitar + 1 kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu rumahnya dan berkata kepada saksi SAPPE SILABAN "sinikau", lalu saksi SAPPE SILABAN mendatangnya kedepan pintu dan selanjutnya Terdakwa berkata "bacoklah", lalu Terdakwa membacok atas kepala sebelah kanan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPPE SILABAN dengan parang yang dipegang tangan kanannya sehingga saksi SAPPE SILABAN jatuh terletang diatas tanah dan saksi PARLINDUNGAN SIRINGO-RINGO memukul leher dan pinggang sebelah kiri saksi SAPPE SILABAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat miliknya, kemudian pada saat saksi SAPPE SILABAN hendak berdiri dimana anak saksi KRISEJON SIRINGO-RINGO mengambil parang yang dipegang Terdakwa dan kemudian membacokkan kearah atas kepala sehingga saksi SAPPE SILABAN menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri saksi SAPPE SILABAN, setelah saksi SAPPE SILABAN itu berdiri dan anak saksi KRISEJON SIRINGO-RINGO kembali membacok atas kepala saksi SAPPE SILABAN, setelah itu saksi SAPPE SILABAN mengambil tongkat yang dipegang saksi PARLINDUNGAN SIRINGO-RINGO dan mendorong kan tongkat tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan saksi PARLINDUNGAN SIRINGO-RINGO dan anak saksi KRISEJON SIRINGO-RINGO masuk ke dalam rumahnya, setelah itu saksi LAMTINGKOS SITOHANG membawa saksi SAPPE SILABAN berobat akibat luka yang saksi SAPPE SILABAN alami.

- Akibat perbuatan Terdakwa ROSMAULI BR NAINGGOLAN Alias MAK GIAT bersama-sama dengan anak saksi KRISEJON SIRINGO-RINGO Alias ICON dan saksi PARLINDUNGAN SIRINGO-RINGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SAPPE SILABAN mengalami luka berat, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/13193/Sekr-RSUD/2023 tertanggal 19 September 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : SAPPE SILABAN.  
TanggalLahir : 28 Tahun.  
Agama : Kristen.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Dusun Bomban Bidang Desa Sennah Kec.  
Pangkalan Kab. Labuhanbatu.  
JenisKelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap



**HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Luka sudah dijahit pada kepala samping kiri panjang delapan sentimeter.
2. Luka sudah dijahit pada kepala samping kanan panjang delapan sentimeter.
3. Luka sudah dijahit pada ibu jari tangan kiri panjang tiga sentimeter.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka tidak dapat dipastikan karena luka sudah dijahit.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sappe Silaban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi atas kekerasan yang dialami oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Bomban bidang B Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu;
  - Bahwa Terdakwa bersama Krisjon Siringo Ringo dan Parlindungan Siringo Ringo dalam melakukan perbuatannya menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tongkat;
  - Bahwa cara Terdakwa bersama Krisjon Siringo Ringo dan Parlindungan Siringo Ringo melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membacok atas kepala sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang dipegang tangan kanannya sehingga saksi terjatuh terletang diatas tanah, setelah itu Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat miliknya, setelah itu saksi berdiri kemudian Krisjon Siringo Ringo mengambil parang yang dipegang Terdakwa kemudian membacokkan ke arah atas kepala saksi sehingga saksi menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri saksi, setelah saksi itu berdiri dan Krisjon Siringo Ringo kembali membacok atas kepala saksi sebanyak 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, setelah itu saksi mengambil tongkat yang dipegang Parlindungan Siringo Ringo dan mendorong tongkat tersebut;

- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama Krisjon Siringo Ringo dan Parlindungan Siringo Ringo melakukan penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa tidak terima dengan saksi karena saksi melempar anjing milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa bersama Krisjon Siringo Ringo dan Parlindungan Siringo Ringo sudah ada selisih paham karena Terdakwa bersama Krisjon Siringo Ringo dan Parlindungan Siringo Ringo sering menuduh saksi mencuri ayam miliknya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka robek diatas kepala dan luka dijempol tangan sebelah kiri dimana menyebabkan saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib, setelah selesai minum tuak saksi berjalan menuju pulang kerumah dengan jarak + 500 meter dari warung tuak, kemudian ketika sampai kerumah 2 (dua) ekor anjing milik Terdakwa yang ada didepan rumah saksi menggonggong sehingga saksi katakan "dasar anjing gila nya kau binatang" lalu saksi mengambil batu dan melempar anjing tersebut, setelah saksi melempar anjing kemudian Parlindungan Siringo Ringo dan Krisjon Siringo Ringo membuka pintu depan rumah dan berdiri didepan pintu melihat saksi sedangkan Terdakwa marah marah didalam rumahnya, dan karena Terdakwa marah marah didalam rumah kemudian saksi katakan "kalau gak terima nantulang kulempar anjing, masukkan kedalam kamar mandi, kamar mandi nantulang kan besar " dijawab Terdakwa "biarkan disitu" lalu saksi berkata " jadi kalau besok besok aku didatangi anjing mu, kubacok anjing mu " dijawab Terdakwa "gak malu kau manusia pencuri" lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan menemui saksi dihalaman rumahnya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa berdiri didepan pintu rumahnya dan berkata kepada saksi "sini kau" lalu saksi mendatangnya kedepan pintu dan selanjutnya Terdakwa berkata "bacok lah" lalu Terdakwa membacok atas kepala sebelah kanan saksi dengan parang yang dipegang tangan kanannya sehingga saksi jatuh terletang diatas tanah dan Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya, kemudian pada saat saksi mau berdiri dimana Krisjon Siringo Ringo mengambil parang yang dipegang Terdakwa dan kemudian membacokkan ke arah atas kepala sehingga saksi menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri saksi, setelah saksi itu berdiri dan Krisjon Siringo Ringo kembali membacok atas kepala saksi, setelah itu saksi mengambil tongkat yang dipegang Parlindungan Siringo Ringo dan mendorong tongkat tersebut sehingga Terdakwa bersama Krisjon Siringo Ringo dan Parlindungan Siringo Ringo masuk kedalam rumahnya, setelah itu Lamtingkos Sitohang membawa saksi berobat akibat luka yang saksi alami;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membacok atas kepala sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan parang yang dipegang tangan kanannya, peran Parlindungan Siringo Ringo adalah memukul leher dan pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat miliknya dan peran Krisjon Siringo Ringo adalah membacokkan parang yang dipegang tangan kanannya ke arah atas kepala saksi sehingga saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri saksi dan Krisjon Siringo Ringo kembali membacok atas kepala saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yakni bahwa Terdakwa tidak ada membacok hanya memukul dengan gagang sapu, yang membacok Anak Terdakwa yakni Anak saksi Krisjon Siringo Ringo;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

2. Refina Br Panjaitan Alias Opung Sentia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kekerasan yang Saksi korban Sappe Silaban alami pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib dan saksi mengetahuinya setelah warga memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan tersebut saksi terakhir bertemu dengan Saksi korban Sappe Silaban pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2023 sekitar pukul.01.00 wib didepan halaman rumah Terdakwan dan pada saat itu Saksi korban Sappe Silaban bertengkar mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun pertengkaran mereka berdua pada saat itu saling maki-makian, dengan posisi Saksi korban Sappe Silaban berdiri di halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa berdiri dipintu depan rumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat orang lain ditempat kejadian tersebut ada Parlindungan Siringo Ringo dan Nempis Nainggolan dengan posisi berdiri didalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Saksi korban Sappe Silaban dengan Terdakwa, saksi menyuruh mereka agar berhenti bertengkar mulut dan karena pada saat itu Saksi korban Sappe Silaban dengan Terdakwa tidak mau mendengar perkataan saksi dimana saksi langsung pulang menuju kerumah saksi dengan jarak + 20 meter dari rumah Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul.08.00 wib sewaktu saksi berada dirumah anak saksi, dimana Polisi datang menemui saksi dan memberitahukan bahwa pada kepala Saksi korban Sappe Silaban dibacok dan saksi adalah saksinya yang mengetahui kejadian tersebut dan saksi katakan bahwa saksi tidak melihat waktu pembacokan tersebut akan tetapi saksi ada melarang mereka bertengkar mulut dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit umum menemui Saksi korban Sappe Silaban dan setelah bertemu saksi lihat kepala Saksi korban Sappe Silaban sudah dibalut dengan kapas akibat dibacok dan menurut pengakuan Saksi korban Sappe Silaban bahwa yang membacok kepalanya adalah Terdakwa dan anaknya bernama Krisejon Siringo Ringo dengan menggunakan parang dan Parlindungan Siringo Ringo yang memukul leher dan pinggang dengan menggunakan tongkat milik Parlindungan Siringo Ringo;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Sappe Silaban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari hari akibat luka di kepalanya;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yakni bahwa Terdakwa tidak ada membacok hanya memukul dengan gagang sapu, yang membacok Anak Terdakwa yakni Anak saksi Krisjon Siringo Ringo;  
Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;
3. Maruli Tua Nainggolan Alias Nempis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kekerasan yang dialami Saksi Saksi korban Sappe Silaban pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Bomban bidang B Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu;
  - Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya kekerasan terhadap Saksi Saksi korban Sappe Silaban, saksi sedang di dalam rumah Parlindungan Siringo Ringo;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi melihat pertama kali Krisjon Siringo Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang dipegang tangan kanannya, setelah itu Terdakwa membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang dan Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan badan korban dengan menggunakan tongkat miliknya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa, Parlindungan Siringo Ringo Dan Krisjon Siringo Ringo melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Sappe Silaban karena masalah anjing milik Terdakwa menggonggong Saksi korban Sappe Silaban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul.22.00 wib, saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan jarak + 40 meter dari rumah saksi dengan tujuan untuk makan dan setelah selesai makan kemudian saksi bercerita cerita dengan Terdakwa dan suaminya yaitu Parlindungan Siringo Ringo Dan Krisjon Siringo Ringo di dalam rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul.02.00 wib, sewaktu kami cerita cerita dimana anjing milik Terdakwa menggonggong di halaman rumah lalu Terdakwa keluar menuju halaman depan rumah dan sekitar + 3 menit kemudian Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi korban Sappe Silaban sehingga Krisjon Ringo Ringo dan Parlindungan Siringo Siringo keluar menuju halaman rumah dan bertengkar mulut dengan Saksi korban Sappe Silaban sedangkan saksi berdiri didepan pintu rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Krisjon Siringo Ringo “ ambil dulu parang dari rumah, bacok dia “ lalu Krisjon Siringo Ringo masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah parang dari bawah meja dan keluar rumah dan membacok membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Sappe Silaban jatuh di halaman rumah, setelah itu Krisjon Siringo Ringo masuk ke dalam rumah dan menyimpan parang dibawah meja diruang tamu, kemudian Terfdakwa masuk lagi ke dalam rumah mengambil parang dari bawah meja dan kemudian keluar dari rumah lalu membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Sappe Silaban jatuh lagi di halaman rumah dan sewaktu Saksi korban Sappe Silaban mau berdiri dimana Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan badan Saksi korban Sappe Silaban dengan menggunakan tongkat miliknya, setelah itu saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamtingkos Sitohang datang dan kemudian membawa Saksi korban Sappe Silaban berobat;

- Bahwa saat itu yang saksi dengar adalah Saksi korban Sappe Silaban ada berkata kepada Terdakwa “ kumatikan anjing mu ini “ dijawab Terdakwa “ matikan lah, biar kumatikan kau “ dan setelah itu Terdakwa menyuruh Krisjon Siringo Ringo mengambil parang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Sappe Silaban mengalami luka robek dan berdarah dikepalanya dan luka dijari jempol tangan kiri dan membuat Saksi korban Sappe Silaban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yakni bahwa Terdakwa tidak ada membacok hanya memukul dengan gagang sapu, yang membacok Anak Terdakwa yakni Anak saksi Krisjon Siringo Ringo;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

4. Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Bomban bidang B Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di halaman depan rumah saksi, saksi bersama Terdakwa dan Krisjon Siringo Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban;
- Bahwa alat yang saksi digunakan adalah 1 (satu) batang kayu, 1 (satu) buah pelepah kelapa sawit dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa caranya saksi bersama Terdakwa dan Krisjon Siringo Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban dengan cara Terdakwa memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pelepah kelapa sawit ditangan kanannya sehingga Saksi korban Sappe Silaban jatuh di halaman rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi korban Sappe Silaban berdiri dan menarik kaki kanan saksi yang sakit lalu Terdakwa keluar dari rumah dan memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban dengan menggunakan pelepah kelapa sawit kemudian saksi juga mengambil 1 (satu) batang kayu dari depan rumah dan memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali lalu Krisjon Siringo Ringo keluar dari rumah dan membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang ditangan kanannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebabnya saksi bersama Terdakwa dan Krisjon Siringo Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban karena Saksi korban Sappe Silaban memaki-maki Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Sappe Silaban agar Saksi korban Sappe Silaban tidak sepele saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul.22.00 wib saksi tidur dikamar dalam rumah bersama dengan Terdakwa dan Krisjon Siringo Ringo, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul.02.00 wib saksi terbangun dan melihat istri saksi yakni Terdakwa dan anak saksi yakni Krisjon Siringo Ringo tidak ada disamping saksi sehingga saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa dan Krisjon Siringo Ringo berdiri di pintu depan rumah sehingga saksi mendatanginya dan saksi lihat Saksi korban Sappe Silaban berdiri di halaman rumah saksi dan marah – marah mengatakan “ Gak senang kau kumatikan anjing mu, siapa kau anggarkan, anak mu si Tomi sama si Agus, Panggil biar ku mainkan, aku siap mati “ dan saksi katakan “pulang lah kau“ dan dijawab Saksi korban Sappe Silaban “main kita“ lalu saksi berkata “ sudah lah, kau sudah mabuk , pulang lah kau“ dan Saksi korban Sappe Silaban tetap marah marah dan pada saat itu Saksi korban Sappe Silaban berkata “ awas dulu tulang, biar kumatikan si kontol sama si Babi ini “ sambil mengancamkan kayu pelepah yang dipegang tangan kanannya ke arah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pelepah kelapa sawit ditangan kanannya sehingga Saksi korban Sappe Silaban jatuh di halaman rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi korban Sappe Silaban berdiri dan menarik kaki kanan saksi yang sakit lalu Terdakwa keluar dari rumah dan memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban dengan menggunakan pelepah kelapa sawit dan selanjutnya saksi mengambil kayu dari depan rumah dan memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1(satu) kali kemudian Krisjon Siringo Ringo keluar dari rumah dan membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang ditangan kanannya hingga Saksi korban Sappe Silaban jatuh di halaman rumah, setelah itu saksi bersama Terdakwa dan Krisjon Siringo Ringo masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

5. Krisjon Siringo Ringo, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Bomban bidang B Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di halaman depan rumah Anak saksi bersama Terdakwa dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) batang kayu, 1 (satu) buah pelepah kelapa sawit dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa cara Anak saksi bersama Terdakwa dan Parlindungan Siringo-Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban dengan cara pada saat kedua orang tua saksi yakni Terdakwa dan Parlindungan Siringo - Ringo berada didepan pintu rumah dimana Saksi korban Sappe Silaban dengan kedua orang tua saksi bertengkar mulut sehingga Terdakwa emosi lalu memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak satu kali menggunakan satu buah batang sapu setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan Parlindungan Siringo - Ringo memukul bagian badan Saksi korban Sappe Silaban menggunakan tongkatnya kemudian Anak saksi melihat keributan dari luar rumah dimana Anak saksi langsung terpancing emosi lalu membawa satu buah parang dari dalam rumah menuju luar rumah kemudian Anak saksi melihat Saksi korban Sappe Silaban lalu Anak saksi membacok ke bagian kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak dua kali;
- Bahwa sebelum terjadinya perbuatan tersebut anantara Terdakwa dan Parlindungan Siringo Ringo tidak ada mempunyai masalah namun Saksi korban Sappe Silaban sering melempar anjing milik Anak saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Saksi korban Sappe Silaban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02 00 Wib, pada saat Anak saksi sedang tidur didalam rumah Anak saksi dimana Anak saksi mendengar suara gonggongan anjing milik Anak saksi sehingga Anak saksi terbangun kemudian Terdakwa mengecek situasi diluar rumah lalu membuka pintu depan rumah Anak saksi, kemudian Anak saksi dan Parlindungan Siringo Ringo menyusul Terdakwa didepan



pintu setelah pintu depan rumah Anak saksi terbuka dimana anjing milik Anak saksi mendatangi Terdakwa dan Anak saksi melihat Saksi korban Sappe Silaban didepan rumah Anak saksi sedang berdiri dengan membawa potongan pelepah sawit dan juga membawa senter kemudian Saksi korban Sappe Silaban mengarahkan cahaya sentenya kearah wajah Terdakwa dan kearah anjing milik Anak saksi lalu Saksi korban Sappe Silaban berkata "kumatikan anjing mu" dijawab Terdakwa "betulah kau orang gila" sehingga Saksi korban Sappe Silaban emosi dan melemparkan potongan pelepah sawit kearah anjing milik Anak saksi hingga terkena, atas lemparan potongan pelepah sawit dimana anjing milik Anak saksi pergi lalu korban mengambil kembali potongan pelepah sawit kemudian mengarahkan potongan pelepah sawit kearah wajah Terdakwa, lalu Saksi korban Sappe Silaban berkata "babi anjing, bujang inam" berulang-ulang lalu dijawab Terdakwa "kenal kau rupaknya mamak ku kau bilang bujang inam, sedangkan mamak mu hidup itu mamak mu bujang inam" sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban menggunakan batang sapu sebanyak satu kali kemudian Terdakwa langsung masuk kembali kedalam rumah dan menutup pintu depan rumah kemudian Anak saksi datang dari dalam rumah dengan membawa satu buah parang menuju keluar rumah tepatnya kearah Saksi korban Sappe Silaban lalu membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban menggunakan satu buah parang sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa memukul kembali badan Saksi korban Sappe Silaban, lalu datang saksi Lamtikos Sitohang Als Pak Anto memisahkan kami lalu membawa korban kerumahnya;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

6. Lamtikos Sitohang Alias Pak Anto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Bomban bidang B Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban;
- Bahwa Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat menggunakan 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, 1 (satu) batang kayu sapu untuk melakukan membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban;

- Bahwa caranya Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Sappe Silaban adalah dimana Terdakwa mendorong badan Saksi korban Sappe Silaban kemudian Parlindungan Siringo Ringo mengayunkan tongkatnya kearah badan Saksi korban Sappe Silaban hingga Saksi korban Sappe Silaban kesakitan selanjutnya Krisjon Siringo - Ringo Ais Icon membacok kearah kepala Saksi korban Sappe Silaban menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak satu kali;
- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima anjing miliknya di lempar Saksi korban Sappe Silaban menggunakan batu;
- Bahwa akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat terhadap Saksi korban Sappe Silaban dimana yang saksi lihat Saksi korban Sappe Silaban mengalami luka berdarah di bagian kepala dan juga jari jempol kiri Saksi korban Sappe Silaban hingga menjadi terhalang untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat saksi sedang tidur didalam rumah saksi kemudian saksi mendengar suara gonggongan anjing milik saksi sehingga saksi terbangun, dan tidak berselang lama saksi mendengar gonggongan anjing milik Terdakwa dan juga mendengar suara-suara ribut dari orang-orang selanjutnya saksi keluar dari rumah saksi tepatnya didepan halaman rumah saksi lalu saksi melihat Saksi korban Sappe Silaban dan Terdakwa, Parlindungan Siringo - Ringo masih bertengkar mulut kemudian saksi langsung memanggil Saksi korban Sappe Silaban dengan berkata "Pe udah itu, sini kau" dijawab Saksi korban Sappe Silaban "apa tulang" dan dimana Terdakwa berkata "ambil parang ambil parang" dijawab Saksi korban Sappe Silaban "ambil pun parang itu aku nggak takut" sehingga saksi masuk kedalam rumah dan pada saat saksi berada didalam rumah saksi mendengar lagi suara-suara ribut dengan nada keras, sehingga saksi langsung keluar rumah lagi dan saksi melihat Parlindungan Siringo Ringo memukul dengan mengayunkan tongkatnya kearah badan Saksi korban Sappe Silaban sebanyak satu kali, kemudian saksi mendatangi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban Sappe Silaban dan pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa mendorong tubuh Saksi korban Sappe Silaban sehingga Handphone milik Saksi korban Sappe Silaban terjatuh diatas tanah dan pada saat Saksi korban Sappe Silaban hendak mengambil handphone miliknya dimana Krisjon Siringo Ringo Als Icon langsung membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban menggunakan satu buah parang sebanyak satu kali, sehingga saksi langsung menarik Saksi korban Sappe Silaban dan membawanya kerumahnya dan juga saksi melihat kepala Saksi korban Sappe Silaban mengeluarkan darah lalu saksi membawa korban ke klinik boru Malau di Dusun Sukaramai Desa Sennah Kec. Pangkatan dan sesampainya di kelinik tersebut dimana boru Malau berkata "kenapa ini amang" saksi jawab kena bacok sehingga boru Malau mengobati luka tersebut, lalu boru Malau berkata ini harus dibawak ke rumah sakit umum dirantauprapat untuk di visum, kalau nggak telpone kalian lah polisi Pak Rumah Horbo" kemudian saksi langsung mendatangi keluarga Sabam Simanjuntak dan sesampainya di rumah keluarga Sabam Simanjuntak, selanjutnya saksi berkata kena bacok sih Sappe, katanya mau dibawa kerantauprapat dijawab" dimana sekarang dia" saksi berkata " dikelinik boru Malau" sehingga saksi dan Sabam Simanjuntak datang ke klinik boru Malau dan sesampainya di klinik boru Malau dimana Sabam Simanjuntak saksi tinggalkan di klinik dan saksi pulang kerumah saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

7. Sabam Simanjuntak Alias Pak Gunawan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Bomban bidang B Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban;
- Bahwa Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat menggunakan 1 (satu) buah parang, 1 (satu) batang kayu sapu untuk melakukan membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Sappe Silaban adalah dimana Terdakwa



mendorong badan Saksi korban Sappe Silaban kemudian Parlindungan Siringo Ringo mengayunkan tongkatnya kearah badan Saksi korban Sappe Silaban hingga Saksi korban Sappe Silaban kesakitan selanjutnya Krisjon Siringo - Ringo Ais Icon membacok kearah kepala Saksi korban Sappe Silaban menggunakan 1 (satu) buah parang sebanyak satu kali;

- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima anjing miliknya di lempar Saksi korban Sappe Silaban menggunakan batu;

- Bahwa akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Krisjon Siringo-Ringo Alias Icon dan Parlindungan Siringo-Ringo Alias Pak Giat terhadap Saksi korban Sappe Silaban dimana yang saksi lihat Saksi korban Sappe Silaban mengalami luka berdarah di bagian kepala dan juga jari jempol kiri Saksi korban Sappe Silaban hingga menjadi terhalang untuk melakukan aktifitas;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat saksi sedang tidur didalam rumah saksi dimana saksi mendengar suara orang memanggil- memanggil sehingga saksi terbangun dari tidur saksi kemudian saksi membuka pintu depan rumah saksi dan saksi melihat saksi Lamtikus Sitohang lalu saksi berkata "ada apa lae" dijawab saksi Lamtikus Sitohang "sih Sappe mau meninggal kena bacok kepalanya" lalu saksi berkata siapa yang membacok " dijawab saksi Lamtikus Sitohang " tetangganya Mak Giat" lalu saksi berkata " jadi sekarang dimana Sappe lae" dijawab saksi Lamtikus Sitohang " diklinik Boru Malau" sehingga saksi dan saksi Lamtikus Sitohang berangkat menuju klinik Boru Malau sesampainya di klinik Boru Malau lalu saksi melihat kepala Saksi korban Sappe Silaban mengeluarkan darah kemudian Boru Malau berkata " ini harus dibawa ke RSU keranto RSU" saksi jawab" udah la itok bantu dulu, biar tau kita berada lukanya" kemudian Boru Malau melakukan pertolongan, dan sekitar pukul 10.00 wib, dimana Saksi korban Sappe Silaban dibawa ke RSU rantau prapat untuk pertolongan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor: 445/13193/Sekr-RSUD/2023 oleh dr. Hanita Sari Tarigan M.K.M Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 19 September 2023 atas nama Sappe Silaban, dari hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Luka sudah dijahit pada kepala samping kiri panjang delapan sentimeter.
2. Luka sudah dijahit pada kepala samping kanan panjang delapan sentimeter.
3. Luka sudah dijahit pada ibu jari tangan kiri panjang tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka tidak dapat dipastikan karena luka sudah dijahit.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Parlindungan Siringo Ringo dan saksi Krisjon Siringo-Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Bomban Bidang Desa Sennah Kec Pangkatan Kab Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Parlindungan Siringo Ringo dan Krisjon Siringo-Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah batang sapu;
- Bahwa peran Terdakwa memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu buah batang sapu, sedangkan saksi Parlindungan Siringo Ringo, memukul bagian badan Saksi korban Sappe Silaban menggunakan tongkat, serta saksi Krisjon Siringo-Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban sebanyak dua kali menggunakan satu buah parang;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama Parlindungan Siringo Ringo dan Krisjon Siringo-Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban adalah karena anjing milik Terdakwa dilempar oleh Saksi korban Sappe Silaban sehingga Terdakwa tidak terima sehingga terjadi adu mulut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Parlindungan Siringo Ringo dan Krisjon Siringo-Ringo kepala Saksi korban Sappe Silaban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur didalam rumah Terdakwa dimana

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendengar suara gonggongan anjing milik Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek situasi diluar rumah lalu membuka pintu depan rumah Terdakwa, kemudian saksi Parindungan Siringo - Ringo dan saksi Krisjon Siringo - Ringo Als Icon menyusul Terdakwa didepan pintu setelah pintu depan rumah Terdakwa terbuka dimana anjing milik Terdakwa mendatangi Terdakwa dan juga Terdakwa melihat Saksi korban Sappe Silaban didepan rumah Terdakwa sedang berdiri dengan membawa potongan pelepah sawit dan juga membawa senter kemudian Terdakwa berkata "betulah kau orang gila" sehingga Saksi korban Sappe Silaban emosi dan melemparkan potongan pelepah sawit kearah Terdakwa hingga terkena atas lemparan potongan pelepah sawit dimana anjing milik Terdakwa pergi lalu Saksi korban Sappe Silaban mengambil kembali potongan pelepah sawit kemudian mengarahkan potongan pelepah sawit kearah wajah Terdakwa, lalu Saksi korban Sappe Silaban berkata babi anjing, bujang inam berulang-ulang lalu Terdakwa jawab "kenal kau rupaknya mamak ku, kau bilang bujang inam, sedangkan mamak mu hidup itu mamak mu bujang inam" sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul kepala Saksi korban Sappe Silaban menggunakan batang sapu sebanyak satu kali kemudian Terdakwa langsung masuk kembali kedalam dan menutup pintu depan rumah Terdakwa sehingga Saksi korban Sappe Silaban terjatuh keatas tanah lalu datang saksi Krisjon Siringo - Ringo Als Icon dari dalam rumah dengan membawa satu buah parang menuju keluar rumah tepatnya kearah Saksi korban Sappe Silaban lalu saksi Krisjon Siringo - Ringo Als Icon membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban, melihat hal tersebut Terdakwa memukul kembali badan Saksi korban Sappe Silaban, sehingga datang saksi Lamtikos Sitohang Ais Pak Anto memisahkan Saksi korban Sappe Silaban dengan Terdakwa lalu membawa Saksi korban Sappe Silaban kerumahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah batang kayu;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Parlindungan Siringo Ringo dan Anak saksi Krisjon Siringo-Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Bomban Bidang Desa Sennah Kec Pangkatan Kab Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak saksi Krisjon Siringo Ringo dan saksi Parlindungan Siringo Ringo dalam melakukan perbuatannya menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tongkat;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Anak saksi Krisjon Siringo Ringo dan saksi Parlindungan Siringo Ringo melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membacok atas kepala sebelah kanan Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang sehingga Saksi korban Sappe Silaban terjatuh terletang diatas tanah, setelah itu saksi Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan pinggang sebelah kiri Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat miliknya, setelah itu Saksi korban Sappe Silaban berdiri kemudian Anak saksi Krisjon Siringo Ringo mengambil parang yang dipegang Terdakwa kemudian membacokkan ke arah atas kepala Saksi korban Sappe Silaban sehingga Saksi korban Sappe Silaban menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri Saksi korban Sappe Silaban, setelah Saksi korban Sappe Silaban berdiri dan Anak saksi Krisjon Siringo Ringo kembali membacok atas kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak saksi Krisjon Siringo Ringo mengambil tongkat yang dipegang saksi Parlindungan Siringo Ringo dan mendorong tongkat tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama Anak saksi Krisjon Siringo Ringo dan saksi Parlindungan Siringo Ringo melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban Sappe Silaban karena Terdakwa tidak terima dengan Saksi korban Sappe Silaban karena Saksi korban Sappe Silaban melempar anjing milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib, setelah selesai minum tuak Saksi korban Sappe Silaban berjalan menuju pulang kerumah dengan jarak + 500 meter dari warung tuak, kemudian ketika sampai dirumah 2 (dua)



ekor anjing milik Terdakwa yang ada didepan rumah Saksi korban Sappe Silaban menggonggong sehingga Saksi korban Sappe Silaban katakan "dasar anjing gila nya kau binatang" lalu Saksi korban Sappe Silaban mengambil batu dan melempar anjing tersebut, setelah Saksi korban Sappe Silaban melempar anjing kemudian saksi Parlindungan Siringo Ringo dan Anak saksi Krisjon Siringo Ringo membuka pintu depan rumah dan berdiri didepan pintu melihat Saksi korban Sappe Silaban sedangkan Terdakwa marah marah didalam rumahnya, dan karena Terdakwa marah marah didalam rumah kemudian Saksi korban Sappe Silaban katakan "kalau gak terima nantulang kulempar anjing, masukkan kedalam kamar mandi, kamar mandi nantulang kan besar " dijawab Terdakwa "biarkan disitu" lalu Saksi korban Sappe Silaban berkata " jadi kalau besok besok aku didatangi anjing mu, kubacok anjing mu " dijawab Terdakwa "gak malu kau manusia pencuri" lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan menemui Saksi korban Sappe Silaban di halaman rumahnya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa berdiri didepan pintu rumahnya dan berkata kepada Saksi korban Sappe Silaban "sini kau" lalu Saksi korban Sappe Silaban mendatangnya kedepan pintu dan selanjutnya Terdakwa berkata "bacok lah" lalu Terdakwa membacok atas kepala sebelah kanan Saksi korban Sappe Silaban dengan parang yang dipegang tangan kanannya sehingga Saksi korban Sappe Silaban jatuh terletang diatas tanah dan Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan pinggang sebelah kiri saksi Parlindungan Siringo Ringo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat miliknya, kemudian pada saat saksi mau berdiri dimana Anak saksi Krisjon Siringo Ringo mengambil parang yang dipegang Terdakwa dan kemudian membacokkan ke arah atas kepala sehingga Saksi korban Sappe Silaban menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban Sappe Silaban dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri Saksi korban Sappe Silaban, setelah Saksi korban Sappe Silaban berdiri Anak saksi Krisjon Siringo Ringo kembali membacok atas kepala Saksi korban Sappe Silaban, setelah itu Saksi korban Sappe Silaban mengambil tongkat yang dipegang saksi Parlindungan Siringo Ringo dan mendorongkan tongkat tersebut sehingga Terdakwa bersama Anak saksi Krisjon Siringo Ringo dan saksi Parlindungan Siringo Ringo masuk kedalam rumahnya, setelah itu saksi



Lamtingkos Sitohang membawa Saksi korban Sappe Silaban berobat akibat luka yang Saksi korban Sappe Silaban alami;

- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/13193/Sekr-RSUD/2023 oleh dr. Hanita Sari Tarigan M.K.M Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 19 September 2023 Saksi korban Sappe Silaban mengalami Luka sudah dijahit pada kepala samping kiri panjang delapan sentimeter, luka sudah dijahit pada kepala samping kanan panjang delapan sentimeter dan luka sudah dijahit pada ibu jari tangan kiri panjang tiga sentimeter, dimana menyebabkan Saksi korban Sappe Silaban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Rosmauli Br Nainggolan als Mak Giat sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa “dengan terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” berarti dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, selanjutnya dalam Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, “menggunakan kekerasan” dalam dakwaan ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 KUHP akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHP. Selanjutnya, Kekerasan itu harus dilakukan “dengan tenaga bersama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Kekerasan itu harus dilakukan “dengan terang-terangan” artinya di tempat publik dapat melihatnya karena tindak pidana ini memang dimasukkan ke dalam Bab Kejahatan terhadap Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama saksi Parlindungan Siringo Ringo dan Anak saksi Krisjon Siringo-Ringo membacok kepala Saksi korban Sappe Silaban pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Bomban Bidang Desa Sennah Kec Pangkatan Kab Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Anak saksi Krisjon Siringo Ringo dan saksi Parlindungan Siringo Ringo dalam melakukan perbuatannya menggunakan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tongkat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Anak saksi Krisjon Siringo Ringo dan saksi Parlindungan Siringo Ringo melakukan perbuatan



tersebut dengan cara Terdakwa membacok atas kepala sebelah kanan Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang sehingga Saksi korban Sappe Silaban terjatuh terletang diatas tanah, setelah itu saksi Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan pinggang sebelah kiri Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat miliknya, setelah itu Saksi korban Sappe Silaban berdiri kemudian Anak saksi Krisjon Siringo Ringo mengambil parang yang dipegang Terdakwa kemudian membacokkan ke arah atas kepala Saksi korban Sappe Silaban sehingga Saksi korban Sappe Silaban menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri Saksi korban Sappe Silaban, setelah Saksi korban Sappe Silaban berdiri dan Anak saksi Krisjon Siringo Ringo kembali membacok atas kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Parlindungan Siringo Ringo mengambil tongkat yang dipegang saksi Parlindungan Siringo Ringo dan mendorong tongkat tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib, setelah selesai minum tuak Saksi korban Sappe Silaban berjalan menuju pulang kerumah dengan jarak + 500 meter dari warung tuak, kemudian ketika sampai dirumah 2 (dua) ekor anjing milik Terdakwa yang ada didepan rumah Saksi korban Sappe Silaban menggonggong sehingga Saksi korban Sappe Silaban katakan “dasar anjing gila nya kau binatang” lalu Saksi korban Sappe Silaban mengambil batu dan melempar anjing tersebut, setelah Saksi korban Sappe Silaban melempar anjing kemudian saksi Parlindungan Siringo Ringo dan Anak saksi Krisjon Siringo Ringo membuka pintu depan rumah dan berdiri didepan pintu melihat Saksi korban Sappe Silaban sedangkan Terdakwa marah marah didalam rumahnya, dan karena Terdakwa marah marah didalam rumah kemudian Saksi korban Sappe Silaban katakan “kalau gak terima nantulang kulempar anjing, masukkan kedalam kamar mandi, kamar mandi nantulang kan besar “ dijawab Terdakwa “biarkan disitu” lalu Saksi korban Sappe Silaban berkata “jadi kalau besok besok aku didatangi anjing mu, kubacok anjing mu “ dijawab Terdakwa “gak malu kau manusia pencuri” lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan menemui Saksi korban Sappe Silaban dihalaman rumahnya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa berdiri didepan pintu rumahnya dan berkata kepada Saksi korban Sappe Silaban “sini kau” lalu Saksi korban Sappe Silaban mendatangnya kedepan pintu dan selanjutnya Terdakwa berkata “bacok lah” lalu Terdakwa membacok atas



kepala sebelah kanan Saksi korban Sappe Silaban dengan parang yang dipegang tangan kanannya sehingga Saksi korban Sappe Silaban jatuh terletang diatas tanah dan Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan pinggang sebelah kiri saksi Parlindungan Siringo Ringo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat miliknya, kemudian pada saat saksi mau berdiri dimana Anak saksi Krisjon Siringo Ringo mengambil parang yang dipegang Terdakwa dan kemudian membacokkan ke arah atas kepala sehingga Saksi korban Sappe Silaban menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban Sappe Silaban dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri Saksi korban Sappe Silaban, setelah Saksi korban Sappe Silaban berdiri Anak saksi Krisjon Siringo Ringo kembali membacok atas kepala Saksi korban Sappe Silaban, setelah itu Saksi korban Sappe Silaban mengambil tongkat yang dipegang saksi Parlindungan Siringo Ringo dan mendorong tongkat tersebut sehingga Terdakwa bersama Anak saksi Krisjon Siringo Ringo dan saksi Parlindungan Siringo Ringo masuk kedalam rumahnya, setelah itu saksi Lamtingkos Sitohang membawa Saksi korban Sappe Silaban berobat akibat luka yang Saksi korban Sappe Silaban alami;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/13193/Sekr-RSUD/2023 oleh dr. Hanita Sari Tarigan M.K.M Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 19 September 2023 Saksi korban Sappe Silaban mengalami Luka sudah dijahit pada kepala samping kiri panjang delapan sentimeter, luka sudah dijahit pada kepala samping kanan panjang delapan sentimeter dan luka sudah dijahit pada ibu jari tangan kiri panjang tiga sentimeter, dimana menyebabkan Saksi korban Sappe Silaban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa luka berat menurut Pasal 90 KUHP diartikan sebagai jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, cara Terdakwa bersama Anak saksi Krisjon Siringo Ringo dan saksi Parlindungan Siringo



Ringo melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membacok atas kepala sebelah kanan Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang sehingga Saksi korban Sappe Silaban terjatuh terlempang diatas tanah, setelah itu saksi Parlindungan Siringo Ringo memukul leher dan pinggang sebelah kiri Saksi korban Sappe Silaban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat miliknya, setelah itu Saksi korban Sappe Silaban berdiri kemudian Anak saksi Krisjon Siringo Ringo mengambil parang yang dipegang Terdakwa kemudian membacokkan kearah atas kepala Saksi korban Sappe Silaban sehingga Saksi korban Sappe Silaban menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan parang tersebut mengenai jempol tangan kiri Saksi korban Sappe Silaban, setelah Saksi korban Sappe Silaban berdiri dan Anak saksi Krisjon Siringo Ringo kembali membacok atas kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Parlindungan Siringo Ringo mengambil tongkat yang dipegang saksi Parlindungan Siringo Ringo dan mendorong tongkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/13193/Sekr-RSUD/2023 oleh dr. Hanita Sari Tarigan M.K.M Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 19 September 2023 Saksi korban Sappe Silaban mengalami Luka sudah dijahit pada kepala samping kiri panjang delapan sentimeter, luka sudah dijahit pada kepala samping kanan panjang delapan sentimeter dan luka sudah dijahit pada ibu jari tangan kiri panjang tiga sentimeter, dimana menyebabkan Saksi korban Sappe Silaban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah batang kayu alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut menyebabkan Saksi korban Sappe Silaban mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmauli Br Nainggolan als Mak Giat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang;
  - 1 (satu) buah batang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 13 Februrari 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)